

**FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2021-2022**



ACC Munaqasyah

24 Des 2022
ttd.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Asyrof', is placed below the date.

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh :

Hanif Fityansyah
NIM.: 18421161

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2022**

**FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2021-2022**



Oleh:

Hanif Fityansyah

NIM: 18421161

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIF FITYANSYAH
NIM : 18421161
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun
2021-2022**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 Maret
2022 Yang Menyatakan,



HANIF FITYANSYAH

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Judul Skripsi : Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022
Disusun oleh : HANIF FITYANSYAH
Nomor Mahasiswa : 18421161

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 869/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Hanif Fityansyah

Nomor Mahasiswa : 18421161

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYAR'IAH DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2021-2022.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : HANIF FITYANSYAH

Nomor Mahasiswa : 18421161

Judul Skripsi : **FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2021-2022.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Khususnya Bapak dan Ibu, anugrah terindah yang Allah berikan kepada ku. Kasih sayang, cinta, pengorbanan, serta doa yang selalu mengiringi langkah ku sampai detik ini. Semoga Allah membalas beribu-ribu kebaikan kepadamu wahai Bapak dan Ibu.

Teruntuk juga adikku yang selalu memberikan dukungan, dan kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada disaat suka maupun duka.



MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Seluruh orang mukmin sungguh ber-saudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu men-dapat rahmatNya.¹

(QS. Al Hujuraat Ayat 10)



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA TAHUN 2021-2022

HANIF FITYANSYAH

18421161

Penelitian ini membahas tentang faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul. Makhluk sosial ketika menjalani suatu kehidupan, akan dihadapkan suatu keadaan yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan konflik tentang perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul dan faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mana kasus diperoleh dari apa saja yang menjadi faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul.

Hasil dari penelitian ini dapat membahas mengenai upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sebagaimana sistem peradilan mediasi dalam kaitannya termaktub dalam Pasal 1 butir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Kemudian terkait kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul yaitu perkara wanprestasi atau cidera janji nasabah karena gagal membayar terhadap kewajibannya dalam jangka waktu yang cukup lama dan sudah tidak dapat dinego. Penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Mediasi, Ekonomi Syari'ah, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

FACTORS OF MEDIATION FAILURE IN THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC CASES IN THE BANTUL RELIGIOUS COURT IN 2021-2022

HANIF FITYANSYAH

18421161

This study discusses the failure factors of mediation in the settlement of shari'ah economic cases at the Bantul Religious Court. Social beings when living a life, will be faced with a situation that will cause conflict. In everyday life conflicts are often found about the economy. This study aims to determine mediation efforts in resolving sharia economic cases at the Bantul Religious Court and the failure factors of mediation in settling sharia economic cases at the Bantul Religious Court. The method used in this research is field research, in which cases are obtained from whatever factors become the failure of mediation in the settlement of sharia economic cases at the Bantul Religious Court.

The results of this study can discuss the mediation efforts carried out by the Bantul Religious Court, namely by resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement of the parties assisted by the Mediator, as the mediation justice system in relation to it is contained in Article 1 point of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016. Then related to the failure of mediation in the settlement of sharia economic cases at the Bantul Religious Court, namely cases of default or breach of customer promises due to failure to pay their obligations for quite a long time and are not negotiable. This research can be concluded into two factors, namely internal factors, and external factors.

Keywords: *Mediation, Islamic Economics, Religious Courts.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga sampai detik ini diberikan banyak nikmat dan rizki berupa Kesehatan dan sebagainya, tak lupa juga Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan kita baginda nabi Muhammad SAW yang kita cintai yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya diyaumul qiyamah.

Segala bentuk rasa syukur tak hentinya penulis haturkan kepada sang Rabbi yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin serta kehendaknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2021-2022” dengan baik dan tepat waktu.

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dengan bantuan, bimbingan, semangat, petunjuk, dan nasihat dari berbagai pihak. Menyadari hal tersebut, maka penulis dengan segenap kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E.,M.M. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah.

5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
7. Bapak Arif Rahman, S.H. selaku hakim pengadilan agama Bantul yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian.
8. Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me. selaku mediator pengadilan agama Bantul yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian.
9. Ibu Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul yang sudah membantu penulis dalam proses penelitian di Pengadilan Agama Bantul.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sukadi dan Ibu Sundaryana, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta selalu mengiringi do'a dalam setiap Langkah kaki penulis, yang merupakan anugerah terbesar dan terindah. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
11. Saudari Lilik Nurhayati yang selalu mensupport, membantu dan selalu mendukung atas proses penyelesaian skripsi ini serta menemani dalam suka maupun duka.
12. Sahabat sekaligus saudara penulis dibangku perkuliahan, Alfiyan Nur Huda, Muhammad Zaky Zakwandarsyah, Muhammad Yusuf, Muhammad Rasyid, Muhammad Farhan Julian, Muhammad Fuad Nasihul Hadziq, Yoga Pratama, Syahrul

D Malewa, terimakasih atas seluruh kritik, bantuan saran, diskusi, dan segala pertolongan disaat susah maupun senang.

13. Teman – teman Himpunan Jurusan Ahwal Syakhshiah periode 2019/2020, terimakasih karena memberikan penulis tempat sekaligus wadah untuk berproses dan berprogres.
14. Seluruh teman-teman penulis di prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan dan pengalaman yang terlalui selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalasnya. serta penulis meminta maaf yang sedalam - dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 08 Desember 2022




Hanif Fityansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	11
1. Mediasi.....	11
2. Ekonomi Syariah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	31
D. Teknik Penentuan Informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	33

H. Sitematika Pembahasan	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68
Lampiran 1. Foto Wawancara.....	68
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	70
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	78
Lampiran 4. Surat Jawaban Izin Penelitian	79
Lampiran 5. Surat Kesediaan Diwawancarai.....	80
Lampiran 6. Surat Kesediaan Diwawancarai.....	81
Lampiran 7. CV	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah yuridiksi PA Bantul mencakup 17 kecamatan, 37

Tabel 2. Data Rekapitulasi Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021, 42

Tabel 3. Data Rekapitulasi Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2022, 43

Tabel 4. Data Rekapitulasi Mediasi Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021, 44

Tabel 5. Data Rekapitulasi Mediasi Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Bantul Tahun 2022, 45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul, 41

Gambar 2. Data Statistik Pegawai Pengadilan Agama Bantul Tahun 2022, 42



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk sosial ketika menjalani suatu kehidupan, akan di hadapkan suatu keadaan yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Kejadian tersebut terjadi dengan berbagai macam faktor, yaitu faktor internal ataupun faktor eksternal. misalnya : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah. Penyebab sengketa ekonomi syariah dikarenakan adanya dua pihak atau perorangan maupun badan hukum yang melakukan wanprestasi/perbuatan yang melawan hukum terhadap suatu akad atau perjanjian dengan landasan syariah.²

Pengadilan Agama sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok untuk membantu pencari keadilan dalam bentuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan berpegang teguh pada prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama berfungsi untuk membantu segala hal permasalahan yang ada pada makhluk sosial.³

Memiliki dampak terhadap tugas dan tanggung jawab Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan tanggung

² Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pngadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1(2019)

³ Lilik Kamilah, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama," *Jurnal Perspektif XV*, no. 1 (2010)

jawab pembinaan, organisasi, administrasi dan finansial semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung, sehingga Peradilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perekonomian syari'ah.⁴

Adapun sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara litigasi pada saat dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadikan peradilan agama memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama. Untuk membuat akad ekonomi syariah para pihak diberi kebebasan untuk memilih menyelesaikan perselisihannya melalui jalur non litigasi atau litigasi.⁵

Penyelesaian perkara tersebut, jalan pertama yang akan ditawarkan dalam pengadilan dalam bentuk perdamaian adalah mediasi. Alternatif penyelesaian dalam kasus tersebut dapat dilakukan dengan salah satu proses hukum yaitu mediasi. Keberhasilan mediasi dipengaruhi faktor-faktor pendukung, faktor pendukung keberhasilan mediasi tersebut yaitu; a.) kemampuan mediator, b.) faktor sosiologis dan psikologis, c.) moral dan kerohanian, d.) iktikad baik para pihak.⁶

Mediasi adalah sebuah prosedur penengahan yang mana seseorang melakukan penengahan yang berfungsi untuk alat komunikasi diantara kedua

⁴ Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2(2021)

⁵ Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2(2021)

⁶ Rahmat Fauzi, Faisal, "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)," *Jurnal Sumatera Law Review* 1, no. 2(2018)

belah pihak yang bersengketa, sehingga pandangan dari kedua belah pihak yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dimengerti dan kemungkinan dapat didamaikan.⁷

Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai persoalan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Akan tetapi, dalam mediasi juga ada penghambat yang mempengaruhi kegagalan dalam keberhasilan mediasi. Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut; a.) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, b.) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, c.) Faktor ekonomi.⁸

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah?
2. Apa saja faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syaria'ah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui:

⁷ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam* 5, no. 1(2017)

⁸ Rahmat Fauzi, Faisal, "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)," *Jurnal Sumatera Law Review* 1, no. 2(2018)

- a. Mengetahui upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022.
- b. Mengetahui faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan ilmu Hukum Acara Perdata dan bisa menjadi referensi peneliti lain dengan judul yang serupa mengenai faktor kegagalan mediasi ekonomi Syariah.

B. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini untuk lembaga institusi sebagai berikut:

1.) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman atau wawasan untuk masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk menyelesaikan dan mengajukan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

2.) Bagi Penulis

Menjadikan penelitian ini sebagai karya ilmiah, menambah pengetahuan yang lebih luas dalam bidang Hukum Perdata dan berfikir secara kritis serta menyelesaikan tugas akhir program studi

Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

3.) Bagi Pengadilan Agama Bantul

Manfaat penelitian bagi Pengadilan Agama Bantul adalah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah bagi para pihak yang bersangkutan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Akadol, dkk. 2020 yang berjudul “Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas” yang menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab gagalnya mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi Syariah disebabkan oleh, faktor ketidakhadiran pihak yang bersengketa, faktor waktu yang relative lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah” yang menjelaskan tentang penyelesaian perkara pada Perbankan Syariah dapat diselesaikan melalui jalan alternative dispute resolution dan melalui pengadilan (litigasi). Mengenai jalan alternative dispute resolution ada beberapa pendapat. Pertama, penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa tanpa ada nya campuran dari pengadilan dan arbitrase dapat berupa

⁹ Jamiat Akadol, dkk. “Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no.2(2020)

negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Ketiga, tidak adanya campur urusan dengan pengadilan dan tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk, 2021 yang berjudul “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” yang menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ekonomi syariah penyelesaian sengketa non litigasi yang berbasis *sulh* (damai) ataupun mediasi merupakan pilihan yang tepat dan alternatif terbaik. Bermusyawarah terlebih dahulusesuai dengan waktu yang telah diagendakan mediator atau arbiter dengan kedua belah pihak yang bersengketa merupakan mekanisme *sulh* atau mediasi.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Osman dan Abdillah, 2019 yang berjudul “Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam)” yang menjelaskan tentang jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase memuat tentang empat point kebenaran, *pertama* adanya kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, yang berarti mencapai point kebenaran (*truth*), *kedua* adanya kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, yang berarti mencapai point ketepatan

¹⁰ Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Perspektif* 2, no.2(2018)

¹¹ Abd. Rahman, “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no.2(2021)

(*rightness*), *ketiga* adanya kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, yang berarti mencapai point autentisitas atau kejujuran” (*sincerety*), dan yang *keempat* tercapainya kesepakatan atas point-point di atas secara keseluruhan, berarti mencapai point komprehensibilitas (*comprehensibilitasy*).¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta” yang menjelaskan tentang beberapa faktor kendala yang menyebabkan penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama khususnya Wilayah Yogyakarta belum maksimal, antara lain: terbatasnya hakim yang memiliki sertifikat mediator, belum adanya aturan yang mengatur tentang hadirnya para pihak lewat perantara audio visual jarak jauh (*daring*) terhadap alasan adanya pandemic Covid-19, dan terkendala nya proses penanganan cepat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA MEDIASI.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Aswar dkk, 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar” yang menjelaskan tentang beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan mediator yang selalu dikembalikan

¹² Osman dan Kudrat Abdillah, “Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam),” *Jurnal Al-Huquq 1*, no.1(2019)

¹³ Ani Yunita, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta,” *Jurnal Hukum ius Quia Iustum 28*, no.2(2021)

kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan belum digunakannya waktu maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi Syariah di PA Makassar, sehingga hasil mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2016-2019 di PA Makassar belum ada yang berhasil dimediasi.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, 2021 yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Wonosari” yang menjelaskan tentang beberapa tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari Tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap pasca mediasi. Ketika para pihak hadir di persidangan pada tanggal yang dijadwalkan, majelis hakim akan menjelaskan kewajiban para pihak untuk melakukan mediasi dengan itikad baik dan menjelaskan tata cara mediasi. Setelah menjelaskan tata cara mediasi, majelis hakim akan menyerahkan kepada para pihak formulir penjelasan mediasi untuk ditandatangani.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Maryam, 2019 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi” yang menjelaskan tentang Keberadaan Peradilan Agama Jambi sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹⁴ Aswar, dkk. “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ekonomi pada Pengadilan Agama Makassar,” *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no.1(2021)

¹⁵ Mu’arifatur Rahmah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Wonosari”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021

2006 tentang Peradilan Agama yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ternyata, dalam 7 (tujuh) tahun, Pengadilan Agama Jambi menyelesaikan 7 kasus sengketa ekonomi syariah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Millatina, 2018 yang berjudul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017” yang menjelaskan tentang akibat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman, tingkat keberhasilannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data kasus-kasus yang masuk pada tahun 2017, sangat sedikit kasus mediasi yang berhasil, dan lebih banyak kasus yang berhasil atau tidak berhasil mediasi. ini belum membuahkan keberhasilan yang memuaskan, meskipun masih sangat jauh dari yang diharapkan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Runtung Dkk, 2014 yang berjudul “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” yang menjelaskan tentang Ada beberapa faktor yang menghambat jalannya mediasi, yaitu: Pertama, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi belum membudaya di kalangan masyarakat, termasuk nasabah bank dan bank itu sendiri. Kedua nasabah tersebut tidak memahami kasus yang

¹⁶ Siti Maryam, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi”, *Skripsi Sarjana*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019

¹⁷ Effa Ina Millatina, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

sebenarnya terjadi Ketiga, Bank Indonesia kesulitan menghubungi pejabat bank yang bersangkutan untuk meminta dan menjalani proses mediasi. Keempat utusan yang dikirim bank tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan, sehingga proses mediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan proses mediasi tidak berjalan lancar dan berlangsung lama. Kelima adalah pengacara, meskipun hal ini relatif jarang terjadi, terkadang pengacara yang dimintai pendapat oleh klien atas sengketa dengan bank mengusulkan agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan.¹⁸

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi secara terminologi, berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang mempunyai arti berada di tengah. Makna tersebut menunjukkan pada peran yang akan di tunjukkan oleh pihak ketiga sebagai peran mediator untuk menjalankan tugasnya dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan, mediator harus mampu untuk menjaga kepentingan para pihak.¹⁹

Mediasi adalah prosedur mediasi di mana seseorang bertindak sebagai mediator dan berkomunikasi antara dua pihak yang bersengketa

¹⁸ Emirza Henderlan Harahap Runtung, dkk. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal USU law Journal* 2, no.3(2014)

¹⁹ Febri Handayani dan Syaflidar, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Himayah* 1, no.2(2017)

untuk memahami perbedaan pandangan mereka tentang sengketa dan memungkinkan mereka untuk didamaikan.²⁰

Mediasi adalah sebuah tahapan tidak resmi atau diluar pengadilan yang diperuntukkan bagi para pihak yang mempunyai sengketa agar memusyawarahkan perbedaan pendapat atau pandangan mereka secara pribadi dengan adanya bantuan dari pihak ketiga yang netral.²¹

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kesepakatan yang didapat dari musyawarah para pihak yang bersengketa dengan adanya bantuan mediator.²²

Mediasi adalah alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan dalam sengketa oleh pihak pengadilan. Lembaga tersebut memberikan kesempatan untuk pihak-pihak yang bersangkutan guna menyelesaikan sengketa yang di bantu dengan pihak ketiga yaitu mediator. Prinsip dari mediasi yaitu sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa menang maupun kalah.²³

²⁰ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam* 5, no.1(2017)

²¹ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018," *Jurnal Al-Qadau* 2, no.1(2015)

²² Juni Irianti Sitinjak, SH, M.Kn, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Jurnal Ilmiah Researc Sains* 5, no.1(2019)

²³ Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)," *Jurnal Intizar* 19, no.1(2013)

Mediasi dilihat sebagai jalan alternatif, mudah, singkat, dan tidak banyak mengeluarkan biaya di dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak yang berperkara. Tujuan mediasi memaksimalkan peran seorang hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dan bisa juga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, yang mana hal tersebut diatur pada pasal 130 *HIR* dan 154 *RBg*. Aturan tentang Mediasi awal mula diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁴

b. Jenis-jenis dan contoh sengketa ekonomi syariah

Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari'ah

Macam-macam sengketa bank syariah dapat dilatar belakangi dengan adanya sebab pengingkaran atau pelanggaran terhadap janji (akad) yang telah disepakati, antara lain :

- 1) Bank lupa mengembalikan dana titipan nasabah
- 2) Nisbah keuntungan yang dikurangi oleh pihak bank tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan
- 3) Dana pinjaman bank syariah yang dipergunakan nasabah untuk usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan berdasarkan syariat islam.

²⁴ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam* 5, no.1(2017)

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat dikelompokkan / klasifikasi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Sengketa dalam bidang ekonomi syariah antara Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya,
- 2) Sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah antara Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan syari'ah,
- 3) Sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama islam, dimana akad perjanjian yang telah disebutkan dengan tegas bahwasanya kegiatan usaha yang dilaksanakan menganut prinsip-prinsip syari'ah.

Bentuk lain dari sengketa ekonomi syari'ah antara lain: perkara permohonan pernyataan pailit (PPP), penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, dan perkara derivative kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).²⁵

c. Upaya mediasi yang dilakukan PA pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum

1) Perdamaian(*Sulhu*)

Damai adalah salah satu Langkah pertama yang dilakukan pada saat menyelesaikan perselisihan antara dua pihak.

Kemudian untuk tercapainya hakekat perdamaian, kita perlu

²⁵ Abdur Rahman Adi Saputera, M.H.I, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Nizham* 7, no.1(2019)

menanamkan prinsip untuk menyadarkan kedua belah pihak agar Kembali kepada Allah (AL-Qur'an) dan Rosul-Nya (AL-Sunnah) didalan menghadapi segala persoalan.

Kemudian setelah upaya damai tersebut telah dilakukan barulah dilakukan musyawarah(*syuura*) dengan mendahulukan prinsip-prinsip syari'ah, dengan harapan hal-hal yang menjadi perselisihan terselesaikan.

2) Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*)

Dalam penyelesaian perkara atau perselesihan secara damai yang termasuk dalam hal keperdataan, dapat diperoleh melalui inisiatif sendiri pada para pihak, juga dapat diperoleh melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya yang seperti ini biasanya akan dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Cara penyelesaian sengketa perdata yang diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa masuk dalam institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselesihan atau sengketa.

3) Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*)

Dengan ditetapkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang Lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal49). Setelah adanya kewenangan tersebut jadi kasus yang muncul mengenai penyelesaian sengketa syari'ah selain bisa diselesaikan melalui damai (*sulhu*) dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), bisa juga diselesaikan melalui Lembaga peradilan (*qadha*).²⁶

d. Tujuan Mediasi

Tujuan dari dilakukannya mediasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa oleh para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator untuk menetralkan dan *imparsial*. Mediasi dapat digubakan sebagai jembatan para pihak pada perwujudan kesepakatan untuk mencapai kedamaian yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa tersebut melalui mediasi yang menempatkan

²⁶ Abdur Rahman Adi Saputera, M.H.I, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Nizham* 7, no.1(2019)

kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan maupun dikalahkan (*win-win solution*).²⁷

e. Asas Mediasi

Mediasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan oleh peradilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah secara damai dalam rangka penerapan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, mediator harus mengubah mindsetnya bahwa, pelaksanaan mediasi perkara sengketa ekonomi syariah bukan sekedar untuk melaksanakan sebuah peraturan *an sich*, tetapi lebih jauh dari itu adalah agar penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syari'ah dapat dilaksanakan dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut.

Adanya mediasi dalam sengketa ekonomi syariah bertujuan untuk mengembalikan pada puncak kesuksesan yang hakiki bagi pelakunya dalam berekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang mencakup pada kebahagiaan (*spiritual*) dan kemakmuran (*material*) pada tingkat individu masyarakat.²⁸

Tegasnya, dalam al-Qur'an surat al-Hujurat: 9, yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pada dasarnya bertujuan mencari keadilan, yakni sebagai berikut:

²⁷ Febri Handayani dan Syaflidar, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no.2(2017)

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 229.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءَ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.(QS.AL-Hujarat:9)²⁹

f. Apa saja indikator keberhasilan mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

- 1) Kemampuan Mediator
- 2) Faktor Sosiologis dan Psikologis
- 3) Moral dan Kerohanian
- 4) Iktikad Baik Para Pihak

g. Apa saja Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Bantul dalam Mediasi

Standar operasional prosedur pengadilan agama Bantul sesuai berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016) yang dibagi pada beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Pra Mediasi

Didalam hari pertama sidang yang telah hadirnya kedua pihak yang berperkara hakim akan merekomendasikan untuk

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

bermediasi terlebih dahulu yang bersifat wajib. Dalam waktu bermediasi tersebut hakim akan menjeda proses persidangan dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Kemudian hakim akan menjelaskan proses mediasi, dan mengarahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk diberikan kebebasan memilih mediator dari beberapa mediator yang telah tercatat di ruang mediasi, disaat persidangan pertama dan paling lamanya 2 hari kerja berikutnya. Apabila kedua belah pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang mereka inginkan. Maka ketua majelis hakim akan segera memilih hakim selain pemeriksa pokok perkara untuk menggantikan dan melaksanakan fungsi mediator.

2) Tahap Proses Mediasi

Setelah para pihak memilih mediator yang telah disepakati Bersama atau yang telah ditunjuk oleh ketua majelis hakim dalam waktu paling lama 5 hari kerja, kedua belah pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang telah ditunjuk. Kemudian proses mediasi tersebut dapat berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak kedua belah pihak memilih mediator yang telah disepakati atau dipilih oleh majelis hakim. Mediator wajib mengatur jadwal guna mempersiapkan pertemuan antara kedua belah pihak yang telah disepakati untuk

melaksanakan mediasi. Mediator juga dapat melakukan “Kaukus” apabila diperlukan. Apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya 2 kali berturut-turut tidak hadir dalam pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati Bersama tanpa adanya disertai alasan dan telah dilakukan panggilan secara patut maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi gagal.

3) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Apabila mediasi mencapai titik kesepakatan untuk berdamai maka harus dibuat secara tertulis dan disertai tanda tangan oleh kedua belah pihak dan mediator. Dan apabila mediasinya tersebut diwakilkan oleh kuasa hukum para pihak maka harus menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai. Apabila telah adanya kesepakatan perdamaian tersebut maka para pihak harus menghadap Kembali kepada hakim pada saat hari sidang yang telah ditentukan. Dan para pihak juga dapat mengajukan “akta perdamaian” guna memperkuat kesepakatan perdamaian tersebut. Apabila akta perdamaian tersebut tidak dikehendaki sebagai kesepakatan perdamaian yang dikuatkan maka wajib memuat klausula pencabutan gugatan dan bisa juga klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4) Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Apabila hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan, mediator harus melaporkan hal tersebut kepada hakim serta menyatakannya secara tertulis bahwasanya proses mediasi telah gagal atau tidak tercapai. Pada setiap tahap pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap boleh untuk mengusahakan perdamaian sampai sebelum diucapkannya putusan. Apabila mediasi telah gagal, pada saat proses persidangan pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

5) Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi yang dilakukan mediator hakim hanya boleh dilaksanakan didalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan disalah satu ruangan pengadilan agama tidak dipungut biaya.

6) Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Kedua belah pihak yang telah sepakat untuk menjalankan perdamaian ditingkat Banding /Kasasi/ Peninjauan Kembali harus menyampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan agama yang mengadili.

Mengenai keinginan para pihak untuk menempuh perdamaian ketua pengadilan agama yang mengadili secepatnya melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi agama (bagi perkara

banding) atau ketua mahkamah agung (bagi perkara kasasi dan peninjauan Kembali).

Setelah penerimaan pemberitahuan tersebut, hakim banding/ kasasi/ peninjauan Kembali wajib menjeda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja.

Pihak-pihak berperkara bisa mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim banding / kasasi / peninjauan Kembali melalui ketua pengadilan agama supaya dikuatkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh majelis hakim banding / kasasi / peninjauan Kembali dalam kurun waktu paling lamanya 30 hari kerja terhitung setelah dicatat dalam register induk perkara.³⁰

2. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, pertikaian, penyelesaian pendapat dan perkara di pengadilan.³¹

Sengketa merupakan suatu kejadian yang ditemukan dalam setiap kehidupan masyarakat di dunia salah satunya yaitu sengketa ekonomi syariah, yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah yaitu perbuatan atau

³⁰ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1609985533>

³¹ Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Perspektif XXI*, no.3(2016)

kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mempunyai sifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³²

b. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari'ah

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Sengketa dibidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.
- 2) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.
- 3) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bias dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bias berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah.³³

c. Ruang Lingkup Ekonomi Syari'ah

Ruang lingkup ekonomi syariah dapat kita temukan dalam beberapa sumber. Yang pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum

³² Abdur Rahman Adi Saputera, M.H.I, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia(Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)," *Jurnal Nihzam* 07, no.01(2019)

³³ Ibid, 133

Ekonomi Syari'ah (KHES) yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut :
ba'I, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb, dan itlaf, wakalah, shullu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pension syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.

Adapun sumber kedua kita bisa dapati dalam UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dapat kita ketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : Bank Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan surat berjangka menengah syariah, dana pension Lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Untuk memahami istilah-istilah dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah tersebut, ada baiknya kita ketahui definisi masing-masing istilah tersebut, yaitu:

- 1) Ba'I adalah jual beli antara benda dengan dengan benda atau penukaran benda dengan uang.
- 2) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

- 3) Syirkah adalah Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
- 4) Mudharabah adalah Kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
- 5) Muzaraah adalah Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
- 6) Musaqah adalah Kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemeliharaan tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak.
- 7) Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-maal (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
- 8) Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
- 9) Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

- 10) Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.
- 11) Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjaman.
- 12) Hawalah adalah pengalihan utang dan muhil al ashil kepada muhal'alaih.
- 13) Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- 14) Ghasb adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa ijin dan tanpa niat untuk memilikinya.
- 15) Itlaf/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
- 16) Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- 17) Ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
- 18) Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

19) Obligasi syari'ah/sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syrai'ah sebagai bukti atas bagian peyertaan terhadap asset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

20) Reksa dana syari'ah adalah Lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi disektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.

21) Efek beragunan asset syari'ah adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif efek bergaunan asset syari'ah yang portofolionya terdiri atas asset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli kepemilikan asset fisik oleh Lembaga keuangan, efek berupa investasi yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta asset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

22) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

23) Ta'min/Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

24) Syuuq Maaliyah/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

25) Waraqah Tijariyah/surat berharga syariah adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksa dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

26) Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

27) Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

28) Sunduq mu'asyat taqa'udi/dana pension syariah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

29) Hisabat jariyah/rekening koran syariah adalah pembiayaan yang dananya ijarah pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

30) Ba'I al-wafa/jual beli dengan membeli Kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli Kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.³⁴

d. Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 mengatur tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan mengenai Peradilan Agama Pasal 49 yang menyebutkan rincingan terkait bidang-bidang termasuk dalam lingkup Ekonomi Syari'ah adalah 11 bidang, yaitu bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, penggadaian syari'ah, dana pensiun Lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.³⁵

e. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Proses penyelesaian sengketa penyelesaiannya dapat diproses melalui dua proses. Penyelesaian sengketa yang tertua dapat diproses melalui litigasi dalam pengadilan setelah itu berkembang dalam

³⁴ Yoyok Prasetya, *Ekonomi syariah*, (Jawa Barat: Aria Mandiri, 2018), 173.

³⁵ Dian Rahmi, "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah", Banjarmasin: IAIN Antasari

penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) diluar pengadilan. Kelebihan dalam penyelesaian melalui no litigasi ini mempunyai sifat kerahasiaan karena proses persidangan dan hasil keputusannya tidak akan dipublikasikan. Penyelesaian dalam sengketa diluar pengadilan ini disebut dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Alternative Dispute Resolution (ADR) mempunyai istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam Bahasa Indonesia. ADR dapat diartikan juga dengan ‘pengelolaan konflik secara kooperatif’ (*cooperation conflict management*). Istilah sesungguhnya ADR adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan secara damai.³⁶

³⁶ Afrik Yunari, “*Alternative Dispute Resolution* (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi,” *Jurnal Inovatif* 2, no.1(2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian lapangan, yang mana kasus diperoleh dari apa saja yang menjadi faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.³⁷

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penulisan yang akan digunakan penulis dalam memperoleh sumber data adalah di Pengadilan Agama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Dalam Penelitian kali ini informan penelitian penulis ialah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seorang mediator Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me. yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul, hakim Bapak Arif Rahman, S.H. yang bertugas di Pengadilan Agama

³⁷ J. Moloeng Lexy, "Metodol. Penelit. Kualitatif."

Bantul, 3 contoh kasus perkara ekonomi syari'ah, dan beberapa orang yang dimediasi tentang perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, sedangkan objeknya adalah apa saja faktor kegagalan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan data dengan cara sengaja pada sebuah penelitian, kemudian Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan suatu informasi mengenai apa saja faktor kegagalan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

- 1) Observasi: yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan cara mencatat dan mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
- 2) Wawancara: yakni Teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan system tanya jawab dengan para informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus peneliti dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.

3) Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokumen baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menggunakan teknik *triangulasi*, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu sebuah metode yang menekankan pada pengamatan yang telah dilakukan.

H. Sitematika Pembahasan

Secara umum pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari ketiga bagian tersebut ada lima bab, yang setiap babnya memiliki pembahasan tersendiri yang meliputi:

Bab pertama, yakni pembahasan yang meliputi tentang latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta

³⁸ Ibid, 330

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian pustaka atau literature terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

Bab ketiga, berisikan pembahasan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian teknik penentu informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data. Secara garis besar pada bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

Bab keempat, yakni berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan tentang faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022.

Bab kelima, yaitu berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan berisikan jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul adalah satu-satunya Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebelum tahun 1960-an dan tempatnya hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Pengadilan Agama tersebut memiliki wilayah yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota provinsi yang mengakibatkan bagi daerah luar kota kesulitan untuk mengajukan perkaranya. Mayoritas penduduk terbesar DIY memeluk Agama Islam, yang persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Pengadilan Agama yang menetapkan hukum serta peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Secara resmi pada tanggal 1 Agustus 1961 dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" dikarenakan pada waktu itu belum memenuhi syarat untuk didirikan PA. Pembentukan Cabang Kantor PA yang dibentuk secara bersamaan adalah:

- a. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari PA Yogyakarta.
- b. Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta.
- c. Cabang Kantor PA Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta.
- d. Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep.

Sebelum adanya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kewenangan berdasarkan hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bantul ada pada kewenangan berdasarkan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang sampai tahun 1993. Pengadilan Agama Bantul dan pengadilan agama di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikutnya ada dalam kewenangan berdasarkan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan menjadi resmi beroperasi pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Beberapa tokoh yang telah berjasa didalam pembentukan PA Bantul antara lain adalah : berkat jasa dari H. Jamhari yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekaligus tokoh masyarakat yang terpendang, dan juga jasa baik dari K.H.Muhammad Shofwan yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus menjadi wakil dari pihak pemerintah.

Sebelum PA Bantul resmi dibentuk, H. Jamhari telah mengadakan pendekatan dan pembicaraan Bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul untuk dilakukannya pembentukan Cabang Kantor Pegadilan Agama Bantul. Maka setelah adanya angan tersebut, lalu terbitlah **Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli**

1961 tentang pembentukan Cabang Kantor PA Bantul yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab.³⁹

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul

Wilayah yurisdiksi adalah beberapa wilayah yang masuk dalam lingkup yang mempunyai kebebasan kewenangan berdasarkan hukum untuk berkuasa.

Tabel 1. Wilayah yuridiksi PA Bantul mencakup 17 kecamatan.³⁵

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Bambang Lipuro	- Mulyodadi - Sidomulyo - Sumbermulyo
2.	Banguntapan	- Tamanan - Jagalan - Singosaren - Wirokerten - Jambidan - Potorono - Baturetno - Banguntapan
3.	Bantul	- Bantul - Ringin Harjo - Palbapang - Trirenggo - Sabdodadi
4.	Dlingo	- Dlingo - Jatimulyo - Mangunan - Muntuk - Temuwuh - Terong
5.	Imogiri	- Girirejo - Imogiri - Karang Tengah - Karangtalun - Kebon Agung - Selopamioro - Sriharjo - Wukirsari

³⁹ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511>

6.	Jetis	<ul style="list-style-type: none"> - Canden - Patalan - Sumber Agung - Trimulyo
7.	Kasihlan	<ul style="list-style-type: none"> - Tirtonirmolo - Ngestiharjo - Tamantirto - Bangunjiwo
8.	Kretek	<ul style="list-style-type: none"> - Donotirto - Parangtritis - Tirtohargo - Tirtomulyo - Tirtosari
9.	Pajangan	<ul style="list-style-type: none"> - Guwosari - Sendangsari - Triwidadi
10.	Pandak	<ul style="list-style-type: none"> - Caturharjo - Gilangharjo - Triharjo - Wijirejo
11.	Piyungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sitimulyo - Srimartani - Srimulyo
12.	Pleret	<ul style="list-style-type: none"> - Bawuran - Pleret - Segoroyoso - Wonokromo - Wonolelo
13.	Pundong	<ul style="list-style-type: none"> - Panjangrejo - Seloharjo - Srihardono
14.	Sanden	<ul style="list-style-type: none"> - Gadingharjo - Gadingsari - Murtigading - Srigading
15.	Sedayu	<ul style="list-style-type: none"> - Argodadi - Argomulyo - Argorejo - Argosari
16.	Sewon	<ul style="list-style-type: none"> - Pendowoharjo - Timbulharjo - Panggunharjo - Bangunharjo
17.	Srandakan	<ul style="list-style-type: none"> - Poncosari - Trimurti

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul yang Adil dan Berwibawa”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang professional.
- 2) Meningkatkan manajemen Lembaga Peradilan yang modern.
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga peradilan.⁴⁰

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul

Tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama Bantul pada tingkat pertama meliputi yaitu, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada bidang:

⁴⁰ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636>

perkawian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Selain untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi diantaranya:

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b) Fungsi pembinaan, yakni untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya yang menunjukkan pada administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c) Fungsi pengawasan, yakni untuk mengadakan pengawasan yang melekat pada atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya.
- d) Fungsi Nasehat, yakni untuk memberikan pada pertimbangan dan nasehat terkait Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya.
- e) Fungsi administrative, yakni untuk menyelenggarakan administrasi peradilan pada (teknis dan persidangan), serta administrasi umum pada (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan).

f) Fungsi lainnya, yakni untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat terkait instansi lain. Kemudian tentang pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian serta sebagainya dan memberi ruang informasi kepada masyarakat tentang info peradilan. Hal ini sudah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 terkait Keterbukaan Informasi pada Pengadilan.⁴¹

5. Structur Organisasi Pengadilan Agama Bantul




Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.⁴²

⁴¹ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>

⁴² <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>

DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2022

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	DATA KELEMBAGAAN				DATA BEZETTING KEPIGAWAIAN (30 DESEMBER 2021)																														PEGAWAI YG MENCAPAI SUP TA. 2022		USULAN TAMBAHAN FORMASI TA 2022													
		MENURUT KELOMPOK JABATAN				MENURUT GOLONGAN / RUANG												MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN														Jumlah	Tingkat	Tingkat	Administrasi																
		ESELON	Jumlah	TENAGA STRUKTURAL	TENAGA TENGAH	TENAGA ADMINISTRASI	Jumlah	I			II			III			IV			Jumlah	SD	STP	SMU	DJ	DIII	S1	S2	S3	Jumlah	TENAGA	TENAGA																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44								
1	Ketua						0	1																																											
2	Wakil Ketua						0	1																																											
3	Hakim						0		5																																										
4	Panitera						0	1																																											
5	Sekretaris						1	1																																											
6	Panitera Muda Hukum						0	1																																											
7	Panitera Muda Gugatan						0	1																																											
8	Panitera Muda Permohonan						0	1																																											
9	Kasubag. Perencana, TI dan Pelaporan						1	1																																											
10	Kasubag. Umum dan Keuangan						1	1																																											
11	Kasubag. Kepegawaian dan Ortala						1	1																																											
12	Panitera Pengganti						0		7																																										
13	Jurusta						0	3																																											
14	Jurusta Pengganti						0	4																																											
15	Fungsional Umum						0		9																																										
JUMLAH							0	0	1	3	0	4	10	19	9	38	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	1	7	13	4	0	4	0	0	38	0	0	3	0	1	5	24	0	0	38	1	15	2		



 Drs. Abd. Halim Zailani

 NIP. 19671120 199403 1 001

Gambar 2. Data Statistik Pegawai Pengadilan Agama Bantul Tahun 2022.⁴³

6. Data Rekapitulasi Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021-2022

Tabel 2. Data Rekapitulasi Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021.

REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2021											
No	PA BANTUL	Sisa Perkara Lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa DiMediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	95	165	242	18	17	1	-	-	152	
2	Februari	152	177	283	46	42	2	-	-	203	
3	Maret	203	242	402	43	42	-	-	1	267	
4	April	267	224	435	56	51	3	-	2	282	
5	Mei	282	123	389	16	15	-	1	-	277	
6	Juni	277	262	477	62	58	1	-	3	312	
7	Juli	312	50	345	17	16	1	-	-	252	
8	Agustus	252	126	354	24	24	-	-	-	240	
9	September	240	196	400	36	28	7	-	1	239	
10	Oktober	239	163	373	29	25	2	-	2	215	
11	November	215	184	362	37	33	3	-	1	214	
12	Desember	214	90	285	19	13	-	-	6	113	
JUMLAH				2002	4,347	403	364	20	1	18	

⁴³ <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1542851309>

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 tingkat kegagalan proses Mediasi dengan persentase 95% kegagalan dan 5% keberhasilan yang berarti pada tahun 2021 tingkat kegagalan Mediasi lebih besar dari tingkat keberhasilan Mediasi.

Tabel 3. Data Rekapitulasi Mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2022.

REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2022											
No	PA BANTUL	Sisa Perkara Lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa DiMediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	113	229	308	34	13	6	-	15	215	
2	Februari	215	144	335	24	10	6	-	8	205	
3	Maret	205	174	349	30	8	7	2	12	205	
4	April	205	93	262	36	14	4	0	17	165	
5	Mei	165	173	314	24	5	3	0	22	241	
6	Juni	241	188	390	39	11	12	0	16	209	
7	Juli	209	163	347	25	14	5	0	6	225	
8	Agustus	225	171	357	39	24	5	0	14	201	
9	September	201	194	355	40	30	2	0	8	252	
10	Oktober	252	149	370	31	16	7	0	8	339	
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		1678	3,387	322	145	57	2	126		

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 tingkat kegagalan proses Mediasi dengan persentase 72% kegagalan dan 28% keberhasilan yang berarti pada tahun 2021 tingkat kegagalan Mediasi lebih besar dari tingkat keberhasilan Mediasi.

7. Data Rekapitulasi Mediasi Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021-2022

Tabel 4. Data Rekapitulasi Mediasi Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama

Bantul Tahun 2021.

REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI EKONOMI SYARI'AH PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2021							
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Laporan Penyelesaian Mediasi		Jumlah Pelaksanaan Mediasi	Tanggal Mediasi	Mediator
			Tidak Berhasil	Berhasil			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	397/Pdt.G/2021/PA.Btl	17 Maret 2021	-	-	-	-	-
2	398/Pdt.G/2021/PA.Btl	17 Maret 2021	1	-	1	30 Maret 2021	Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
3	1043/Pdt.G/2021/PA.Btl	29 Juli 2021	1	-	1	10 Agustus 2021	Heniy Astiyanto, S.H.
4	1255/Pdt.G/2021/PA.Btl	22-Sep-21	-	1	1	26 Oktober 2021	Heniy Astiyanto, S.H.
5	1359/Pdt.G/2021/PA.Btl	12 Oktober 2021	-	-	-	-	-
6	1500/Pdt.G/2021/PA.Btl	09-Nov-21	1	-	1	23-Nov-21	Heniy Astiyanto, S.H.
7	1501/Pdt.G/2021/PA.Btl	09-Nov-21	1	-	1	01 Desember 2021	Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I.
8	1639/Pdt.G/2021/PA.Btl	13 Desember 2021	1	-	1	29 Desember 2021	Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I.
9	1639/Pdt.G/2021/PA.Btl	13 Desember 2021	1	-	1	19 Januari 2022	Umar Faruq
10	1645/Pdt.G/2021/PA.Btl	14 Desember 2021	-	-	-	-	-
JUMLAH			6	1	7		

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 tingkat kegagalan proses Mediasi Ekonomi Syari'ah dengan persentase 60% kegagalan dan 40% keberhasilan yang berarti pada tahun 2021 tingkat kegagalan Mediasi lebih besar dari tingkat keberhasilan Mediasi.

Tabel 5. Data Rekapitulasi Mediasi Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama

Bantul Tahun 2022.

REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI EKONOMI SYARI'AH PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2022							
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Laporan Penyelesaian Mediasi		Jumlah Pelaksanaan Mediasi	Tanggal Mediasi	Mediator
			Tidak Berhasil	Berhasil			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	89/Pdt.G/2022/PA.Btl	12 Januari 2022	1	-	1	20 Januari 2022	Drs. H.S. Bakir S.H., M.H.
2	94/Pdt.G/2022/PA.Btl	12 Januari 2022	1	-	1	08 Februari 2022	Heniy Astiyanto, S.H.
3	442/Pdt.G/2022/PA.Btl	30 Maret 2022	1	-	2	13 April 2022-27 April 2022	Choiru Romzana, S.H.
4	443/Pdt.G/2022/PA.Btl	30 Maret 2022	1	-	2	09 Juni 2022-23 Juni 2022	Drs. H.S. Bakir S.H., M.H.
5	464/Pdt.G/2022/PA.Btl	05-Apr-22	-	1	1	12-Apr-22	Dr. Sri Harini, S.Ag., Msi
6	471/Pdt.G/2022/PA.Btl	06-Apr-22	1	-	2	28 April 2022-12 Mei 2022	Drs. H.S. Bakir S.H., M.H.
7	638/Pdt.G/2022/PA.Btl	25 Mei 2022	1	-	2	30 Juni 2022-22 Juli 2022	Drs. H.S. Bakir S.H., M.H.
8	794/Pdt.G/2022/PA.Btl	27 Juni 2022	1	-	2	19 Juli 2022-02 Agustus 2022	Heniy Astiyanto, S.H.
9	1192/Pdt.G/2022/PA.Btl	22-Sep-22	1	-	1	06 Oktober 2022	Drs. H.S. Bakir S.H., M.H.
10	1239/Pdt.G/2022/PA.Btl	05 Oktober 2022	1	-	2	12 Oktober 2022-26 Oktober 2022	Choiru Romzana, S.H.
11	1247/Pdt.G/2022/PA.Btl	05 Oktober 2022	1	-	2	12 Oktober 2022-26 Oktober 2022	Choiru Romzana, S.H.
12	1261/Pdt.G/2022/PA.Btl	11 Oktober 2022	-	1	2	26 Oktobe 2022-09 November 2022	Choiru Romzana, S.H.
13	1305/Pdt.G/2022/PA.Btl	20 Oktober 2022	-	-	-	-	-
14	1306/Pdt.G/2022/PA.Btl	20 Oktober 2022	1	-	2	02 November 2022-16 November 2022	Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I.
	JUMLAH		11	2	22		

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 tingkat kegagalan proses Mediasi Ekonomi Syari'ah dengan persentase 79% kegagalan dan 21% keberhasilan yang berarti pada tahun 2022 tingkat kegagalan Mediasi lebih besar dari tingkat keberhasilan Mediasi.

B. Pembahasan

Mediasi secara terminologi, berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang artinya berada di tengah. Makna tersebut memperlihatkan pada peran yang akan di tunjukkan oleh pihak ketiga sebagai peran mediator untuk menjalankan tugasnya dalam menengahi dan dalam penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak yang saling bersangkutan, mediator harus mampu untuk menjaga kepentingan para pihak. Mediasi adalah prosedur mediasi yang di mana seseorang akan bertindak sebagai mediator dan akan melakukan komunikasi antara dua pihak yang bersengketa untuk memahami perbedaan pandangan mereka tentang sengketa dan memungkinkan mereka untuk didamaikan.⁴⁴ibid

Mediasi adalah sebuah tahapan yang tidak resmi atau diluar pengadilan yang diperuntukkan untuk para pihak yang mempunyai sengketa agar memusyawarahkan dalam perbedaan pendapat atau pandangan mereka secara pribadi dengan adanya bantuan dari pihak ketiga yang netral.⁴⁵ Tujuan dari dilakukannya mediasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa oleh para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator untuk menetralkan dan *imparsial*. Mediasi dapat digubakan sebagai jembatan para pihak pada perwujudan kesepakatan untuk mencapai kedamaian yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa tersebut melalui

⁴⁴ Septi Wulan Sari, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,” *Jurnal Ahkam* 5, no.1(2017)

⁴⁵ Abdul Halim Talli, “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018,” *Jurnal Al-Qadau* 2, no.1(2015)

mediasi yang menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan maupun dikalahkan (*win-win solution*).⁴⁶

Salah satu penyelesaian mediasi, yaitu dalam perkara ekonomi syari'ah. Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselesihan pendapat dan perkara di pengadilan.⁴⁷ Faktor yang melatasbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu (1) Sengketa dibidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya. (2) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah. (3) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah.

Penelitian ini membahas tentang kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022.

⁴⁶ Febri Handayani dan Syaflidar, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no.2(2017)

⁴⁷ Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Perspektif* XXI, no.3(2016)

1. Upaya Mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah.

Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sebagaimana sistem peradilan mediasi dalam kaitannya termaktub dalam Pasal 1 butir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Mediasi diwajibkan sebagai jembatan untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan.⁴⁸ Mengetahui upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul dan Mengetahui faktor kegagalan dimediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul.

Tujuan dari Mediasi adalah sebuah agenda dalam persidangan ditingkat sebelum pemeriksaan perkara, disitu para pihak langsung bertemu untuk melakukan negosiasi mencari titik temu head to head dan mencari solusi atas mereka sendiri dengan tujuan win win solution dan tidak ada menang atau kalah, yaitu masing-masing mencari solusinya atas kesepakatan mereka sendiri dengan cara berdamai, dalam berdamai tersebut substansi mediasi ada 3 yaitu : 1.keseluruhan bersepakat berdamai, 2.sebagian dan Sebagian lagi diperiksa. Tujuan diatas adalah pendapat dari hasil wawancara Ibu Nana sebagai Mediator di Pengadilan Agama Bantul.⁴⁹ Kemudian juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai Hakim di Pengadilan Agama

⁴⁸ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam* 5, No.1 (2017): 1-16

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana

Bantul yang menyatakan bahwa Mediasi adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa sedangkan dalam proses litigasi mediasi merupakan tahapan wajib yang harus dilalui para pihak berperkara karena pengadilan mendorong agar sengketa yang masuk dalam pengadilan dapat diselesaikan secara perdamaian dan salah satunya melalui proses mediasi. Hal ini pun juga dibahas oleh Handayani,F & Syafliwari, 2017 yang mengatakan bahwa Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mengingat suatu sengketa diselesaikan melalui mediasi, dimana kedua belah pihak berada pada pihak yang sama, tidak terkalahkan (win-win solution), mediasi dapat mengantarkan para pihak pada kesepakatan damai yang permanen dan berkelanjutan. Kekuatan pengambilan keputusan.⁵⁰

Prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul yaitu melaksanakan sidang terlebih dahulu dan para pihak memasuki majlis hakim serta pihak penggugat dan tergugat hadir kemudian oleh hakim disarankan untuk mediasi, prosedur mediasi bisa hari itu juga atau diberikan jadwal hari tertentu dan para pihak bebas memilih mediator yang telah dijadwalkan pada hari tersebut didaftar pintu masuk ruang mediasi. Selain penyelesaian perkara, juga ada terjadinya kegagalan dalam mediasi. Hal yang melatar belakangi terjadinya kegagalan mediasi secara umum adalah para pihak tidak menginginkan berdamai, mediator tidak dapat menemukan benang

⁵⁰ Febri Handayani & Syafliwari, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, No.2 (2017): 227-250

merah antara kedua belah pihak atau kurang menggali point-point untuk berdamai, ada faktor pendamping yang membuat gagal karena terkadang pendamping membuat pemikiran prinsipal gaduh dan menjadi terpengaruh padahal hati Nurani mereka ingin berdamai dan pendamping bisa keluarga atau kuasa hukum, maka terkadang untuk melakukan mediasi disarankan untuk para pihak saja tanpa adanya pendamping.

Kegagalan mediasi perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh faktor debitur tidak sanggup membayar terhadap bank, jika debitur sanggup membayar pokok maka bunga bisa dinego, namun ada juga bank yang tidak bisa dinego atau harus sesuai peraturan bank tersebut. Selain faktor kegagalan ada juga faktor keberhasilan yaitu : Debitur mempunyai I'tikad baik punya uang sekian dan bank juga fleksibel maka bisa dilakukan negosiasi.

Prosedur mediasi tidak berbeda dengan perkara lain, yakni sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2015 tentang mediasi kecuali perkara-perkara tertentu yang dikecualikan dari mediasi misalnya perkara voluntir dan terkait sengketa ekonomi syariah maka tidak berbeda dengan perkara lainnya baik itu tahapan prosedur kemudian, syarat, dan ketentuan yang berlaku tidak ada perbedaan dengan perkara perdata lain. Tahapan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yaitu menghimbau untuk para pihak yang hadir tidak bisa diwakilkan karena mereka yang bersengketa dan mereka yang berfikir serta menyelesaikan berhadapan langsung adalah cara

terbaik kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan maka tugas mediator menyelaraskannya untuk mencari solusi. Pentingnya mediator untuk memahami perkara dikarenakan dalam pengadilan perkara yang masuk memiliki berbagai macam perkara. Seperti harta, waris, ekonomi syariah, dan lain-lain maka dibutuhkan kemampuan bagi mediator untuk memahami suatu sengketa.

Penyelesaian kegagalan mediasi perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul otomatis akan dibuatkan berita acara mediasi yang berindikasi tidak berhasil, mediasi boleh dilakukan secara ulang-ulang jika kedua belah pihak memiliki kesepakatan dan mediator memiliki waktu dan mediasi memiliki waktu 30 hari, dilanjutkan kepersidangan apabila mediasi tidak berhasil. Pada Tahun 2021-2022 terjadi tingkat kegagalan paling tinggi dalam mediasi perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Bantul. Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki peran yang sangat tinggi karena memiliki keuntungan bagi para pihak dalam penyelesaian yang cepat dan tidak mengulur waktu.

2. Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022.

Sengketa dalam kehidupan manusia sering terjadi dimulai dari lingkup keluarga hingga lingkup hukum dan dapat muncul kapan saja. Contoh dalam keluarga yang sering muncul adalah tentang perekonomian. Dalam penelitian ini akan membahas tentang faktor kegagalan Ekonomi Syaria'ah. Berdasarkan

Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 yang isinya tidak diubah dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syaria'h yang meliputi 1. Bank Syaria'ah, 2. Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah, 3. Asuransi Syari'ah, 4. Reasuransi Syari'ah, 5. Reksadana Syari'ah, 6. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Bantul, faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi Syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama Bantul adalah perkara wanprestasi atau cidera janji karena nasabah gagal membayar terhadap kewajibannya dilembaga keuangan syari'ah dan perkara tersebut sudah berjalan dalam periode yang cukup lama sehingga dalam tahap mediasi sudah tidak mungkin melakukan upaya dalam penataan kembali. Hal ini disebabkan karena debitur tidak sanggup membayar terhadap bank, jika debitur sanggup membayar pokok maka bunga dapat dinego. Namun, ada juga bank yang tidak dapat dinego atau harus sesuai peraturan bank. Ketika sudah masuk di Pengadilan Agama maka perkara tersebut cukup kompleks dan faktanya gagal untuk membayar, sehingga proses mediasi yang di harapkan memberikan win win solution sulit tercapai karena jika di dalam mediasi tersebut menawarkan jadwal ulang terhadap hutang

⁵¹ Vinna Sri Yuniarti, " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Perspektif* 2, No.2 (2018): 215-243

nasabah telah dilakukan jauh sebelum perkara didaftarkan dalam Pengadilan Agama Bantul.

a. Faktor Internal

Faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi perkara ekonomi syari'ah dalam faktor internal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Minimnya wawasan tentang ekonomi syari'ah.

Mediator seharusnya memahami ruang lingkup ekonomi syariah yang dapat kita temukan dalam beberapa sumber. Yang pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : ba'I, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb, dan itlaf, wakalah, shullu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pension syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Adapun sumber kedua, kita bisa dapati dalam UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dapat kita ketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : Bank Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan surat berjangka menengah syariah, dana pension Lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Namun pada saat melakukan penelitian bahwa realita dilapangan tidak sesuai dengan SOP mediator yang berlaku dimana kemampuan mediator yang belum begitu mumpuni didalam menyelesaikan mediasi bidang ekonomi syari'ah yang menyebabkan keberhasilan mediasi susah untuk didapat, oleh sebab itu juga mediator harus punya latar belakang pemahaman tentang ekonomi syari'ah karena bagaimana bisa dia menangani perkara ekonomi syariah sedangkan dia sendiri tidak paham dengan ekonomi syariah sedangkan hakim saja harus punya kriteria atau telah lolos kualifikasi untuk dapat mengadili sengketa ekonomi syari'ah maka idealnya mediator harus memiliki lisensi sendiri untuk dapat menangani mediasi ekonomi syari'ah supaya hasilnya dapat maksimal. Kemudian efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul belum begitu efektif, karena kemampuan yang belum cukup mumpuni memahami tentang kasus-kasus dan ruang lingkup tentang ekonomi syariah.

2) Waktu mediasi yang sangat singkat.

Waktu yang diberikan pengadilan agama Bantul yang terlalu singkat yaitu hanya 14 hari atau 2 minggu yang menyebabkan mediasi ekonomi syari'ah gagal, berbeda dengan kasus mediasi lainnya yang cukup dengan waktu 2 minggu. Dan tidak sesuai juga dengan perma 1 tahun 2016 yang seharusnya mediasi mempunya waktu maksimal 30 hari yang tidak dimanfaatkan maksimal oleh pengadilan agama yang mengakibatkan efektivitas

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama Bantul belum begitu efektif, dikarenakan waktu yang diberikan begitu pendek.⁵² Penelitian ini juga mengambil contoh kasus pada Pengadilan Agama Bantul yang pertama, perkara nomor 1305/Pdt.G/2022/PA.Btl jenis perkara ekonomi syariah, antara KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera melawan tergugat I : Agung Darmadi, Ir. Tergugat II : Asrofiah, S.E. yang mana dalam kasus tersebut melanggar perjanjian murobahah, wanprestasi yaitu : melanggar wanprestasi dengan denda selama 33 bulan dan tidak ada I'tikad baik untuk mengembalikan dalam contoh perkara tersebut tidak dilakukan mediasi yang mengakibatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama Bantul gagal karena tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang kedua, perkara nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl jenis perkara ekonomi syariah, antara 1. Adhimas Prasetyo Leksono 2. Lathifah Indriani Riphath melawan tergugat 1. BPR Syariah Margirizki Bahagia 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang mana dalam kasus tersebut adanya pengambilan/pengalihan hak milik barang jaminan (diluar akad) yang ditangani oleh mediator Heniy Astiyanto, S.H. dalam contoh perkara tersebut hanya dilakukan proses mediasi satu kali dalam sehari yang tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan yaitu maksimal 30 hari, hal ini tidak sesuai dengan SOP dan mengakibatkan

⁵² Wawancara dengan Bapak Arif Rahman

efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul gagal. Yang ketiga, perkara nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl jenis perkara ekonomi syariah, antara KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera melawan tergugat Dewi Yuniarti, Yusuf Hermanto yang mana dalam kasus tersebut melanggar perjanjian ijarah multijasa, wanprestasi, dan barang jaminan sudah masuk kedalam akad sah untuk dilelang pihak BMT, apabila sisa dikembalikan dan apabila kurang akan dibebankan kepada pihak tergugat yang ditangani oleh mediator Heniy Astiyanto, S.H. contoh inipun juga sama dengan contoh perkara kedua yang dilakukan proses mediasi hanya sekali dalam sehari yang tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan yaitu maksimal 30 hari, hal ini tidak sesuai dengan SOP dan mengakibatkan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul gagal.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi perkara ekonomi syari'ah dalam faktor eksternal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Faktor egosentri tinggi

Kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Faktor pendukung tersebut dapat dilihat dari:

a) Faktor Sosiologis dan Psikologis

Para pihak tidak menginginkan berdamai, mediator tidak dapat menemukan benang merah antara kedua belah pihak atau kurang menggali point-point untuk berdamai, ada faktor pendamping yang membuat gagal karena terkadang pendamping membuat pemikiran prinsipal gaduh dan menjadi terpengaruh padahal hati Nurani mereka ingin berdamai dan pendamping bisa keluarga atau kuasa hukum, maka terkadang untuk melakukan mediasi disarankan untuk para pihak saja tanpa adanya pendamping.⁵³

b) Moral dan Kerohanian

Mediasi bisa maksimal jika kedua belah pihak atau lebih punya iktikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalur perdamaian, kapasitas mediator yang memandu proses mediasi makanya disini peran mediator sangat penting untuk para pihak mencapai kesepakatan dan memperoleh akta perdamaian sehingga mahkamah agung dalam rangka meningkatkan kualitas mediator sudah menentukan bahwa mediator itu harus yang bersertifikat atau mempunyai fasilitas/standarisasi khusus yang memimpin jalannya mediasi perkara tersebut.⁵⁴

2) Tidak ada kesanggupan bayar dari pihak debitur

Sebagian besar atau hampir 90% kasus ekonomi syariah karena wanprestasi (cidera janji) karena nasabah yang tidak mampu bayar kewajibannya terhadap Lembaga keuangan syari'ah baik itu akad murobahah,

⁵³ Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Arif Rahman

ijarah, dan sebagainya jadi, yang mendominasi adalah perkara wanprestasi.⁵⁵ Bisa disebabkan karena pihak debitur sakit, kehilangan pekerjaan, dan bangkrut, sehingga untuk melunasi hutang tersebut sudah tidak sanggup lagi. Faktor paling utama debitur tidak sanggup membayar, dan faktor nya banyak, apakah pekerjaannya kolab, atau bisnisnya sedang jatuh sehingga tidak sanggup bayar cicilan, apakah karena pandemi kemudian diphk, atau dia sakit sehingga tidak dapat bekerja, intinya adalah debitur tidak membayar hutang dengan lancar, dan bisa juga adanya iktidak tidak baik untuk tidak membayar, intinya antara debitur dengan bank tidak lancar atau sebaliknya.⁵⁶

3) Tidak ada toleransi kedua belah pihak untuk mencapai win-win solution

Tidak adanya kefleksibelan dari kedua belah pihak untuk mencari titik temu untuk mencapai kesepakatan. Seperti contoh : 1.non litigasi: pihak yang berperkara datang kebank dan mereka bernegosiasi mendiskusikan masalahnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak perbankan yang fleksibel dan adanya I'tikad baik dari debitur untuk mampu membayar maka hal tersebut dapat dinamakan mereka menyelesaikan diluar (non litigasi) 2.litigasi : mereka masuk keruang mediasi bertemu dan ingin masalah mereka cepat selesai dengan cara kekeluargaan bernegosiasi didalam mediasi itu berlaku jika kedua belah pihak sama” ada titik temu, jika tidak maka perkara lanjut didalam persidangan.⁵⁷ Maka akan sangat efektif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul apabila mereka hadir dan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Arif Rahman

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana

tidak diwakili karena sesuai dengan pikiran mereka masing-masing dan mereka keluaran tentang isi dari masalah kemudian mengurai dan mencari solusinya Bersama-sama maka akan sangat efektif apabila mereka sanggup menemukan solusinya dan mediator mencari benang merah atau titik temunya maka bisa dibilang efektif apabila perkara tersebut selesai didalam mediasi paling lama 30 hari, tidak berlanjut didalam persidangan karena jika masuk dalam persidangan bisa berbulan-bulan.⁵⁸ Dan bisa jadi dari salah satu pihak tidak ada kefleksibelan, misal dari pihak bank tidak ada kefleksibelan, jika debitur sanggup membayar pokok maka bunga bisa dinego, namun ada juga bank yang tidak bisa dinego atau harus sesuai peraturan bank tersebut maka apabila terjadi tersebut maka tidak bisa.⁵⁹

4) Faktor pendamping yang menggoyahkan prinsip para pihak

Selain tidak adanya i'tikad dan toleransi kedua belah pihak, ada faktor pendamping juga yang mengakibatkan prinsip kedua belah pihak yang awalnya ingin berdamai jadi gagal karena pengaruh dari pendamping waktu mediasi. Mediator tidak dapat menemukan benang merah antara kedua belah pihak atau kurang menggali point-point untuk berdamai, ada faktor pendamping yang membuat gagal karena terkadang pendamping membuat pemikiran prinsipal gaduh dan menjadi terpengaruh padahal hati Nurani mereka ingin berdamai dan pendamping bisa keluarga atau kuasa hukum, maka terkadang untuk

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana

melakukan mediasi disarankan untuk para pihak saja tanpa adanya pendamping.⁶⁰

Faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi perkara ekonomi syariah gagal dari luar adalah : rata-rata perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk dipengadilan agama Bantul adalah perkara wanprestasi/cidera janji karena nasabah yang gagal bayar terhadap kewajibannya dilembaga keuangan syariah dan itu sudah berjalan dalam periode yang cukup lama sehingga dalam tahap mediasi sudah tidak mungkin lagi melakukan upaya restrukturasi hutang nya atau menata ulang karena tahapan tersebut telah coba dilakukan dan tidak berhasil, sehingga problemnya adalah ketika mediasi perkara sengketa ekonomi syariah tersebut yang pertama memang kompleksitas perkara tersebut ketika sudah masuk dipengadilan agama sudah cukup kompleks dan faktanya sudah gagal bayar lama sehingga proses mediasi yang diharapkan memberikan win win solution itu agak sulit tercapai karena jika didalam mediasi tersebut menawarkan reschedule terhadap hutang nasabah itu telah dilakukan jauh sebelum perkara itu didaftarkan dipengadilan agama Bantul, Karena kompleksitas perkara, jadi perkara ekonomi syariah yang terdaftar dipengadilan agama Bantul rata-rata wanprestasi(gagal bayar) sehingga Ketika dimediasi itu memang pihak tergugat atau berperkara memang sudah tidak punya kemampuan atau I'tikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut


⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana

sehingga mediasi tidak dapat maksimal atau berhasil karena salah satu pihak sudah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.⁶¹

Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus mengambil contoh perkara sengketa Ekonomi Syari'ah dalam kegagalan Mediasi pada tahun 2021-2022. Berikut kami sampaikan juga tiga contoh perkara Ekonomi Syari'ah yang berada di Pengadilan Agama Bantul. Perkara pertama, Perkara Nomor:1043/Pdt.G/2021/PA.B.tl jenis perkara Ekonomi Syari'ah, yaitu penggugat 1. Adhidas Prasetyo Leksono, 2. Latifah Indriani Riphath melawan tergugat 1. BPR Syariah Margirizki Bahagia, 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Didalam perkara tersebut alasan penggugat melakukan gugatan terhadap perbuatan melawan Hukum yang disebabkan oleh pengambilan atau pengalihan hak milik barang jaminan (diluar akad) yang dilakukan oleh tergugat. Perkara kedua, Perkara Nomor:94/Pdt.G/2022/PA.Btl jenis perkara Ekonomi Syari'ah antara KSPSS BMT Projo Arta Sejahtera sebagai penggugat melawan Dewi Yuniarti, Yusuf Hermanto sebagai tergugat yang disebabkan oleh melanggar perjanjian Ijarah multijasa, yaitu: apabila para tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPSS BMT Projo Arta Sejahtera berhak menjual barang seluruh jaminan baik secara dibawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPSS BMT Projo Arta Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Arif Rahman

tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera untuk membayar atau melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan para tergugat. Perkara ketiga, Perkara Nomor:1305/Pdt.G/2022/PA.Btl jenis perkara Ekonomi Syari'ah antar penggugat KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera melawan tergugat I: Agung Darmadi, Ir. Dan tergugat II: Asrofiah, S.E. yang telah melanggar perjanjian Murabahah, wanprestasi, yaitu melanggar wanprestasi dengan denda keterlambatan sebesar Rp.1.800.000 per bulan selama 32 bulan dan tidak ada i'tikad baik untuk mengembalikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana yang telah uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022 yaitu melaksanakan sidang terlebih dahulu dan para pihak memasuki majlis hakim serta pihak penggugat dan tergugat hadir kemudian oleh hakim disarankan untuk mediasi, prosedur mediasi bisa hari itu juga atau diberikan jadwal hari tertentu dan para pihak bebas memilih mediator yang telah dijadwalkan pada hari tersebut didaftar pintu masuk ruang mediasi. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Kegagalan mediasi perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022 disebabkan oleh faktor debitur tidak sanggup membayar terhadap bank, jika debitur sanggup membayar pokok maka bunga bisa dinego, namun ada juga bank yang idak bisa dinego atau harus sesuai dengan peraturan bank tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Bantul

Hendaknya pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syari'ah terus meningkatkan kualitas sdm mediator khususnya mendalami dibidang ekonomi syariah supaya kedepannya mediasi ekonomi syri'ah dapat tercapai keberhasilan, pelaksanaan mediasi ekonomi syari'ah khususnya tidak hanya dilakukan dalam waktu 2 minggu/14 hari, yang seharusnya mengikuti SOP dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Supaya tercapai keberhasilan.

2. Bagi pihak yang berperkara

Mengingat hak-hak yang wajib mereka penuhi yaitu : hutang piutang, dan mengingat kepada tuhan yang maha kuasa, supaya timbul kesadaran dari diri mereka sendiri sehingga adanya i'tikad baik mereka untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, dan bagi debitur supaya bisa memberikan keringanan supaya hasil dari mediasi dapat tercapai kesepakatan dengan berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadol, Jamiat. "Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Sambas." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no 2, 2020.
- Antasari, Rina. "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)." *Jurnal Intizar* 19, no 1, 2013.
- Anwar, dkk. "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ekonomi pada Pengadilan Agama Makassar." *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no 1, 2021.
- Fauzi, Rahmat, and Faisal. "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payukumbuh Tahun 2015-2017)." *Jurnal Soumatra Law Review* 1, no 2, 2018.
- Handayani, Febri, and Syaflidar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 1, no 2, 2017.
- Kamilah, Lilik. "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Jurnal Perspektif* XV, no 1, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bantul. <https://www.pa-bantul.go.id/>. 2016. <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1609985533> (accessed 2022).
- Maryam, Siti. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Millatina, Effa Inda. *Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Mujahidin, Ahmad. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

- Osman, and Kudrat Abdillah. "Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa EKonomi Syariah (Tinjauan Undang-undang dan Hukum Islam)." *Jurnal Al-Huquq q, no 1*, 2019.
- Prasetya, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Jawa Barat: Aria Mandiri, 2018.
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no 1*, 2019.
- Rahmah, Mu'arifatur. *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Rahman, Abd. "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai ALternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa EKonomi SYariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no 2*, 2021.
- Rahmi, Dian. *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*. Banjarmasin: IAIN Antasari, n.d.
- Runtung, Emirza Henderlan H; dkk. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal USU Law Journal 2, no 3*, 2014.
- Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Perspektif, no 2*, 2016.
- Saputera, Adi Abdur Rahman. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Nizham 7, no 1*, 2019.
- Sari, Septi Wulan. "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah AGung Nomor 1 tahun 2016." *Jurnal Ahkam 5, no 1*, 2017.
- Sitinjak, Juni Irianti. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi." *Jurnal Ilmiah Research Sains 5, no 1*, 2019.
- Talli, Abdul Halim. "Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018." *Jurnal Al-Qodau 2, no 1*, 2015.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Yunari, Afrik. "Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi," *Jurnal Inovatif 2, no.1*, 2016.
- Yuniarti, Vinna Sri. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah." *Jurnal Perspektif 2, no 2*, 2018.

Yunita, Ani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 28, no 2, 2021.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Wawancara



Gambar 1. Wawancara Bersama Pak Arif Rahman, S.H.



Gambar 2. Wawancara Bersama buk Choiru Romzana, S.H., C.Me.

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Bapak Arif Rahman, S.H.

TTL :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Hakim

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apa tujuan dari Mediasi?	Mendamaikan para pihak yang bersengketa sedangkan dalam proses litigasi mediasi merupakan tahapan wajib yang harus dilalui para pihak berperkara karena tentu pengadilan mendorong agar sengketa yang masuk ke pengadilan itu bisa diselesaikan secara perdamaian dan salah satunya melalui proses mediasi
2.	Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul?	Tidak berbeda dengan perkara lain yakni Sesuai dengan peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2015 tentang mediasi maka seluruh perkara yang masuk dipengadilan itu harus melalui proses mediasi kecuali perkara-perkara tertentu yang dikecualikan dari mediasi misalnya perkara voluntir dan terkait sengketa ekonomi syariah maka tidak berbeda dengan perkara lainnya baik itu tahapan prosedur kemudian, syarat, dan ketentuan yang berlaku tidak ada perbedaan dengan perkara perdata lain
3.	Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kegagalan mediasi secara umum?	Mediasi bisa maksimal jika kedua belah pihak atau lebih punya iktikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalur perdamaian, kapasitas mediator yang memandu proses mediasi makanya disini peran mediator sangat penting untuk para pihak mencapai kesepakatan dan memperoleh akta perdamaian sehingga mahkamah agung dalam rangka meningkatkan kualitas mediator sudah

		menentukan bahwa mediator itu harus yang bersertifikat atau mempunyai fasilitas/standarisasi khusus yang memimpin jalannya mediasi perkara tersebut
4.	Apa saja faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul?	1. rata-rata perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk dipengadilan agama Bantul adalah perkara wanprestasi/cidera janji karena nasabah yang gagal bayar terhadap kewajibannya dilembaga keuangan syariah dan itu sudah berjalan dalam periode yang cukup lama sehingga dalam tahap mediasi sudah tidak mungkin lagi melakukan upaya restrukturasi hutang nya atau reschedule karena tahapan tersebut telah coba dilakukan dan tidak berhasil, sehingga problemnya adalah Ketika mediasi perkara sengketa ekonomi syariah tersebut yang pertama memang kompleksitas perkara tersebut Ketika sudah masuk dipengadilan agama sudah cukup kompleks dan faktanya sudah gagal bayar lama sehingga proses mediasi yang diharapkan memberikan win win solution itu agak sulit tercapai karena jika didalam mediasi tersebut menawarkan reschedule terhadap hutang nasabah itu telah dilakukan jauh sebelum perkara itu didaftarkan dipengadilan agama Bantul
5.	Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul?	
6.	Bagaimana penyelesaian kegagalan mediasi perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul?	Pada dasarnya pengadilan agama terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan roda ogranisasi termasuk medasi dan terus berupaya untuk meningkatkan persentase keberhasilan mediasi termasuk mediasi ekonomi syari'ah juga dan untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu: meningkatkan kualitas sdm mediator agar bisa memahami perkara yang ditangani termasuk perkara ekonomi syariah yang

		membuat dibutuhkannya mediator yang memahami tentang ekonomi syariah, memberikan waktu yang lebih luang bagi para pihak dan mediator untuk melakukan mediasi
7.	Kapan tahun terjadi tingkat kegagalan paling tinggi dalam mediasi perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Bantul ?	2021-2022
8.	Seberapa tinggi kah peran Mediasi didalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?	Masih sangat minim keberhasilan mediasi ekonomi syariah dipengadilan agama Bantul
9.	Apa sajakah tahapan mediasi didalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?	Sama seperti perkara perdata lainnya
10.	Mengapa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa gagal?	Karena kompleksitas perkara, jadi perkara ekonomi syariah yang terdaftar dipengadilan agama Bantul rata-rata wanprestasi(gagal bayar) sehingga Ketika dimediasi itu memang pihak tergugat atau berperkara memang sudah tidak punya kemampuan atau I'tikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga mediasi tidak dapat maksimal atau berhasil karena salah satu pihak sudah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya
11.	Bagaimanakah pentingnya pemahaman ekonomi syariah bagi mediator dalam keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah ?	Penting, mediator harus punya latar belakang pemahaman tentang ekonomi syariah karena bagaimana bisa dia menangani perkara ekonomi syariah sedangkan dia sendiri tidak paham dengan ekonomi syariah sedangkan hakim saja harus punya kriteria atau telah lolos kualifikasi untuk dapat mengadili sengketa ekonomi syariah maka idealnya mediator harus memiliki lisensi sendiri untuk dapat menangani mediasi ekonomi syariah supaya hasilnya dapat maksimal
12.	(Dari sisi pihak yang berperkara: apakah memang ingin perkaranya diselesaikan secara litigasi (pengadilan) atau memang ada keinginan untuk diselesaikan secara non litigasi (pengadilan di	Rata-rata non litigasi karena : 1. lebih praktis 2. murah 3. win win solution

	luar pengadilan)?	
13.	Apa yang terjadi apabila hasil kesepakatan dalam mediasi tidak dilaksanakan salah satu pihak?	Apabila hasil kesepakatan mediasi dibuat akta perdamaian maka hal tersebut akan bersifat mengikat hukum kedua belah pihak apabila salah satu tidak melaksanakan kesepakatan maka akan dilihat klausul dalam perjanjian tersebut bisa jadi salah satu pihak diberikan kewenangan parate eksekusi atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ulang ke pengadilan
14.	Apakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama jika dibandingkan dengan jalur gugatan pengadilan?	Sama, karena akta perdamaian memiliki kekuatan sekutorial juga dan nantinya hasil mediasi tersebut berupa akte van dading dikuatkan dalam putusan pengadilan
15.	Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi apabila dilakukan dalam pengadilan dan diluar pengadilan?	Sebenarnya sama tapi bedanya didalam pengadilan ada akte van dading namun jika diluar pengadilan sifatnya hanya mengikat kedua belah pihak
16.	Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus ekonomi syariah di pengadilan agama PA Bantul?	Sebagian besar atau hampir 90% kasus ekonomi syariah karena wanprestasi (cidera janji) karena nasabah yang tidak mampu bayar kewajibannya terhadap Lembaga keuangan syari'ah baik itu akad murobahah, ijarah, dan sebagainya jadi, yang mendominasi adalah perkara wanprestasi
17.	Berapa lama proses mediasi di pengadilan dapat dilaksanakan?	Sesuai perma 1 tahun 2016 mediasi diberi waktu maksimal 30 hari, tapi rata-rata dipengadilan 2 minggu atau 14 hari
18.	Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama Bantul?	Sama dengan perkara yang lain
19.	Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama Bantul?	Belum begitu efektif, kemampuan mediator belum cukup mumpuni, waktu yang diberikan terlalu pendek

Wawancara 2

Nama : Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me.

TTL :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Mediator

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apa tujuan dari Mediasi?	Sebuah agenda dalam persidangan ditingkat sebelum pemeriksaan perkara, disitu para pihak langsung bertemu untuk melakukan negosiasi mencari titik temu head to head dan mencari solusi atas mereka sendiri dengan tujuan win win solution dan tidak ada menang atau kalah, yaitu masing-masing menang yaitu masing-masing mencari solusinya atas kesepakatan mereka sendiri dengan cara berdamai, dalam berdamai tersebut substansi mediasi ada 3 yaitu : 1.keseluruhan bersepakat berdamai, 2.sebagian dan Sebagian lagi diperiksa, 3.tidak mencapai sepakat
2.	Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul?	Melaksanakan sidang pertama terlebih dahulu dan para pihak memasuki majlis hakim dan pihak penggugat dan tergugat hadir dan kemudian oleh hakim disarankan untuk mediasi, dan prosedur mediasi bisa hari itu juga atau diberikan jadwal hari tertentu dan para pihak bebas memilih mediatoryang telah dijadwalkan pada hari tersebut didaftar pintu masuk ruang mediasi
3.	Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kegagalan mediasi secara umum?	Para pihak tidak menginginkan berdamai, mediator tidak dapat menemukan benang merah antara kedua belah pihak atau kurang menggali point-point untuk berdamai, ada faktor pendamping yang membuat gagal karena terkadang pendamping membuat pemikiran prinsipal gaduh dan menjadi terpengaruh padahal hati Nurani mereka ingin berdamai dan pendamping bisa

		keluarga atau kuasa hukum, maka terkadang untuk melakukan mediasi disarankan untuk para pihak saja tanpa adanya pendamping
4.	Apa saja faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul?	Debitur tidak sanggup membayar terhadap bank, jika debitur sanggup membayar pokok maka bunga bisa dinego, namun ada juga bank yang tidak bisa dinego atau harus sesuai peraturan bank tersebut maka apabila terjadi tersebut maka tidak bisa
5.	Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul?	Debitur mempunyai I'tikad baik punya uang sekian dan bank juga fleksibel maka bisa dilakukan negosiasi
6.	Bagaimana penyelesaian kegagalan mediasi perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul?	Otomatis dibuatkan berita acara mediasi tidak berhasil, mediasi boleh dilakukan secara ulang-ulang jika kedua belah pihak memiliki kesepakatan dan mediator memiliki waktu dan mediasi memiliki waktu 30 hari, dilanjutkan kepersidangan apabila mediasi tidak berhasil
7.	Kapan tahun terjadi tingkat kegagalan paling tinggi dalam mediasi perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Bantul ?	2021-2022
8.	Seberapa tinggi kah peran Mediasi didalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?	Sangat tinggi, (spesifikasi eksar), sangat diuntungkan bagi para pihak karena cepat dan tidak mengulur waktu,
9.	Apa sajakah tahapan mediasi didalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?	Mediator sangat menghimbau yang hadir itu para pihak maka tidak bisa diwakilkan karena mereka yang bersengketa dan mereka yang berfikir dan menyelesaikan dan Ketika mereka berhadapan langsung itu adalah cara yang terbaik karena kedua belah pihak lah yang memahami masalah tersebut dan bagaimana mengurainya dan mereka yang lebih paham bagaimana mencari solusinya akan tetapi pola pikir antara kedua belah pihak berbeda maka dari situlah tugas mediator untuk mensinkronkan untuk mencari solusi
10.	Mengapa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi

	syariah bisa gagal?	
11.	Bagaimanakah pentingnya pemahaman ekonomi syariah bagi mediator dalam keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah ?	mediator itu memang dibutuhkan untuk memahami berbagai perkara yang ada dipengadilan agama terutama (keseluruhan) karena perkara yang masuk dipengadilan macam-macam seperti: harta, waris, ekonomi syariah, dll. Maka dibutuhkan kemampuan bagi mediator untuk memahami sengketa diperbankan syari'ah contoh perkara waris, berarti mediator harus belajar juga tentang faroid maka untuk mencari titik temu sebuah konflik tersebut mediator harus faham tentang pokok perkara tersebut maka minimal didalam perkara ekonomi syariah mediator minimal faham tentang hutang piutang didalam perbankan syariah
12.	(Dari sisi pihak yang berperkara: apakah memang ingin perkaranya diselesaikan secara litigasi (pengadilan) atau memang ada keinginan untuk diselesaikan secara non litigasi (pengadilan di luar pengadilan)?	1.non litigasi: pihak yang berperkara datang kebank dan mereka bernegosiasi mendiskusikan masalahnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak perbankan yang fleksibel dan adanya I'tikad baik dari debitur untuk mampu membayar maka hal tersebut dapat dinamakan mereka menyelesaikan diluar (non litigasi) 2.litigasi : mereka masuk keruang mediasi bertemu dan ingin masalah mereka cepat selesai dengan cara kekeluargaan bernegosiasi didalam mediasi itu berlaku jika kedua belah pihak sama” ada titik temu, jika tidak maka perkara lanjut didalam persidangan
13.	Apa yang terjadi apabila hasil kesepakatan dalam mediasi tidak dilaksanakan salah satu pihak?	Maka dinamakan melakukan wanprestasi atas kesepakatan mediasi bisa dari pihak bank atau debitur yang berarti tidak menjalankan putusan karena hasil mediasi tersebut dituangkan dalam putusan pengadilan agama atau produk hukum dan bisa diajukan gugat Kembali bagi pihak yang tidak menjalankan
14.	Apakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama jika dibandingkan dengan	Kekuatannya sama karena termasuk produk pengadilan

	jalur gugatan pengadilan?	
15.	Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi apabila dilakukan dalam pengadilan dan diluar pengadilan?	Jika mediasi didalam pengadilan maka sama dengan putusan karena litigasi namun apabila diluar pengadilan maka menjadi keputusan Bersama dan lebih bagus lagi apabila mereka bertanda tangan dan ada saksi
16	Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus ekonomi syariah di pengadilan agama PA Bantul?	Faktor paling utama debitur tidak sanggup membayar, dan faktor nya banyak, apakah pekerjaannya kolab, atau bisnisnya sedang jatuh sehingga tidak sanggup bayar cicilan, apakah karena pandemi kemudian diphk, atau dia sakit sehingga tidak dapat bekerja, intinya adalah debitur tidak membayar hutang dengan lancar, dan bisa juga adanya iktidak tidak baik untuk tidak membayar, intinya antara debitur dengan bank tidak lancar atau sebaliknya
17.	Berapa lama proses mediasi di pengadilan dapat dilaksanakan?	30 hari, dan diwaktu itu para pihak benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk bermediasi berkali-kali dengan adanya kesepakatan antara para pihak dan mediator
18.	Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama Bantul?
19.	Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama Bantul?	Sangat efektif apabila mereka hadir dan tidak diwakili karena sesuai dengan pikiran mereka masing-masing dan mereka keluarkan tentang isi dari masalah kemudian mengurai dan mencari solusinya Bersama-sama maka akan sangat efektif apabila mereka sanggup menemukan solusinya dan mediator mencari benang merah atau titik temunya maka bisa dibilang efektif apabila perkara tersebut selesai didalam mediasi paling lama 30 hari, tidak berlanjut didalam persidangan karena jika masuk dalam persidangan bisa berbulan-bulan

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 870/Dek/70/DAATI/FIAI/VII/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 12 Juli 2022 M
13 Zulhijjah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul,
Kec. Bantul, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : HANIF FITYANSYAH
No. Mahasiswa : 18421161
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di
Pengadilan Agama Bantul***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran 4. Surat Jawaban Izin Penelitian



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Telp. (0274) 367423 Fax. (0274) 367398 Bantul
Homepage : <http://www.pa.bantul.go.id>
Email : pa.bantul@gmail.com

Nomor : W12-A3/3091/HM.01.1/IX/2022 Bantul, 5 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
di –
D.I.Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor: 870/Dek/70/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **Hanif Fityansyah**
No. Mahasiswa : 18421161
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syaria'h di Pengadilan Agama Bantul

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul, guna memperoleh data yang diperlukan oleh yang bersangkutan untuk menulis skripsi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.


Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.
NIP. 407004011997031007

Lampiran 5. Surat Kesiediaan Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya Hanif Fityansyah, mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia akan melakukan penelitian yang berjudul “Faktor Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Bantul”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kegagalan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syari’ah, dan apa saja faktor kegagalan mediasi.

Saya mengharapkan kesediaan Saudara untuk diwawancarai sehubungan dengan penelitian ini.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Rahman, S.H

Jabatan : Hakim

Bersedia untuk menjadi narasumber dan untuk diwawancarai yang berkaitan dengan penelitian ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Yogyakarta, 09-September-2022

Nara sumber



(Arif Rahman, S.H)

Saya yang menyatakan,



(Hanif Fityansyah)

Lampiran 6. Surat Kesediaan Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya Hanif Fityansyah, mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia akan melakukan penelitian yang berjudul “Faktor Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Bantul”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kegagalan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syari’ah, dan apa saja faktor kegagalan mediasi.

Saya mengharapkan kesediaan Saudara untuk diwawancarai sehubungan dengan penelitian ini.

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Choiru Romzana, S.H., C.Me.

Jabatan : Mediator


Bersedia untuk menjadi narasumber dan untuk diwawancarai yang berkaitan dengan penelitian ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14-September-2022

Narasumber


(Choiru Romzana, S.H., C.Me.)

Saya yang menyatakan,


(Hanif Fityansyah)

CURRICULUM VITAE



Nama : Hanif Fityansyah
Jenis Kelamin : Laki - Laki
No. Mahasiswa : 18421161
Fakultas/ Jurusan : ILMU AGAMA ISLAM / HUKUM ISLAM
Tempat, Tgl Lahir : Trimulyo, 28 - januari - 2000
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Sekarang : (Kos Putra Pondok Muhajirin) Candi Winangun,
Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Telephone/WA : 085789772471
Email/IG : fityansyah09@gmail.com/HANIF_FITYAN

PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2006 - 2012 **SD N 01 TRIMULYO**
- 2012 - 2015 **MTS DARUL A'MAL**
- 2015 - 2018 **MA DARUL A'MAL**
- 2018 – SEKARANG **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

NON FORMAL :

- 2012 - 2018 **PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL**
- 2018 - 2020 **PONDOK PESANTREN SUNAN
PANDANARAN**

———— **PENGALAMAN ORGANISASI** —————

- 2015 - 2016 SEKRETARIS IPNU
- 2019 - 2021 MAGANG & FUNGSIONARIS HMJ HMAS
(DIV.JARINGAN DAN MEDIA)

———— **KEJUARAAN YANG DIRAIH** —————

- 2013 LOMBA MQK TINGKAT PROVINSI (LAMPUNG)
- 2015 (KSM) KOMPETISI SAINS MADRASAH TINGKAT
KOTA METRO

